

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.¹ Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak, sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan sangat penting untuk menempuh kehidupan di dalam masyarakat.²

Asal usul anak telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Yang isinya:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹ Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 177.

² Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam**, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm 175.

Kalau dicermati bunyi pasal 55 ayat (2), terkandung makna bahwa dalam memeriksa perkara permohonan asal usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak yang dimohonkan asal usulnya itu benar-benar anak yang lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu dari anak tersebut atau sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibunya. Karena dalam pembuatan akta kelahiran anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan adanya beberapa syarat, salah satunya yaitu dengan fotocopi bukti nikah dari KUA atau akta Pernikahan dari catatan sipil dari orang tua anak.

Selama ini, masyarakat masih dilanda kebingungan ketika mereka menemukan masalah rumah tangga terutama soal anak. Apalagi kalau anak itu hasil hubungan luar nikah, padahal seorang anak membutuhkan kepastian hukum (*legal identity*) berupa akta kelahiran³ yang dalam akta tersebut tercantum nama ayahnya. Sedangkan pada kenyataannya anak yang lahir dari hubungan luar nikah, dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya tanpa mencantumkan siapa ayahnya, padahal seorang anak memiliki hak untuk mengetahui asal usul siapa ayah dan ibunya. Terputusnya hubungan hukum si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, begitupun sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak-hak

³ Alimuddin, **Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm viii.

keperdataan.⁴ Seorang anak yang ingin mengetahui siapa ayah kandung atau ayah biologisnya dapat dilakukan dengan cara pembuktian asal usul anak.

Untuk membuktikan asal usul anak, dalam rangka menentukan siapa ayah seorang anak, harus dibawa ke Pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan yang selain beragama Islam di Pengadilan Negeri. Yaitu dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Secara teoritis perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara *volunteer* (permohonan) dengan produk pengadilannya *beschiking* (penetapan) atau *al-isbat* (bahasa Arab), dan perkara penetapan asal usul anak dapat menjadi perkara *contentious* (gugatan) jika ada pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara tersebut dengan produk pengadilannya vonis

⁴ Witanto, **Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hlm 31-32.

(putusan)⁵ atau *al-qada'u* (bahasa Arab)⁶. Jika perkara penetapan asal usul anak diajukan dengan cara *contentious* (gugatan), maka pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara pembuktian⁷ yang lengkap (*işbat nasab bil bayyinah*) tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang lazim berlaku dalam perkara *volunteer* atau prosedur penetapan asal usul anak dengan pengakuan (*işbat nasab bil ikrar*).

Asal usul anak diajukan secara *volunteer* (permohonan) apabila ayah dan ibu biologis dari sang anak mengajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan secara bersama-sama sebagai para Pemohon. Asal usul anak diajukan secara *contentious* (gugatan) apabila orang tua biologis anak terdapat sengketa, salah satu dari orang tua biologis menghendaki penentuan asal usul anak dan pihak yang lain tidak menghendaki penentuan asal usul anak. Biasanya yang menjadi Penggugat adalah ibu anak dan yang menjadi Tergugat adalah ayah biologis anak.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab: pertama, dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; kedua, dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; dan ketiga dengan

⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010, hlm 160.

⁶ Erfaniah Zuhriyah, **Peradilan Agama Indonesia**, UIN Press, Malang, 2009, hlm 267.

⁷ Pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata dalam buku Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, yaitu: “upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.” Pasal 1886 KUHPERdata, disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak adalah anak dari seseorang yang dituju.⁸

Tidak mudah untuk menentukan siapa ayah biologis dari anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau karena suatu hubungan yang sama sekali tanpa adanya ikatan perkawinan, apalagi jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki. Meskipun bagi si ibu yang mengandung dapat memperkirakan siapa laki-laki yang telah membenihkan anaknya, namun hal itu sulit untuk menjadi bukti bagi si laki-laki agar yakin dan mengakui anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah benar-benar anak dari benih yang ditanamkan ke rahimnya. Dengan munculnya metode penentuan genetika berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada zaman dulu belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang, maka tidak ada salahnya jika hukum bisa menerima hal itu yang dapat menjadi bukti-bukti bagi penentuan asal usul anak keturunan, sehingga dimensi hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai pranata sosial yang berperan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

⁸Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 76.

⁹Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin**, hlm 9.

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”¹⁰.

Memberikan solusi baru, bagi perempuan dan anak yang telah dilahirkan dalam hal untuk membuktikan dan mengetahui siapa ayah biologisnya melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan untuk menentukan silsilah keturunan bukan hal yang sulit dan mustahil lagi. Asal usul keturunan akan dapat ditentukan melalui tes DNA sehingga akan diketahui siapa ayah biologis dari seorang anak.

Berpangkal tolak dari kenyataan tersebut, maka prinsip hubungan keperdataan anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya dipandang tidak relevan lagi, mengingat dari sudut pandang persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang asli serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membantu Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara asal usul anak. Para hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri diharapkan dapat melakukan penemuan hukum (*ijtihad*) dalam memutus perkara asal usul anak. Oleh karena itu, hakim dalam

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

memutus perkara asal usul anak harus memeriksa dengan teliti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (*istilḥaq*¹¹) sumpah ibunya atau alat bukti yang lain.¹²

Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memberi keputusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah yang dimaksud. Berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan, Kantor Catatan Sipil mencatat dalam buku akta kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, Pengadilan menetapkan atau memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya memberikan terobosan baru dalam upaya penyelesaian sengketa asal usul anak. Dalam pertimbangannya menyatakan:

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 106.

¹² Alimuddin, **Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama**, hlm 95.

seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dalam memutus perkara permohonan maupun gugatan asal usul anak, hakim dalam pertimbangan¹³ hukumnya tentu memiliki pengetahuan dan pandangan sendiri untuk mengabulkan ataupun menolak perkara asal usul anak berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya hakim yang berpendapat lain (*discenting opinion*) dari anggota majlis hakim lainnya. Dalam memutus perkara asal usul anak, majlis hakim melakukan

¹³ Pertimbangan (*considerans*) menurut Yahya Harahap merupakan jiwa dan intisari putusan, yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

ijtihad untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kepentingan manusia yaitu dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan pokok dari *maqāṣid syarīʿah*. *Maqāṣid syarīʿah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum¹⁴ yang dalam *maqāṣid syarīʿah* meliputi lima hal pokok yaitu menjaga agama (*ḥifzud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun nafs*), menjaga akal (*ḥifzul ‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifzun nashl*) dan menjaga harta (*ḥifzun māl*).

Pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat perkara *contentious* (gugatan) asal usul anak, yang semula merupakan perkara *volunteer* (permohonan) asal usul anak, namun karena terdapat sengketa, salah satu dari orang tua biologis menghendaki penentuan asal usul anak dan pihak yang lain tidak menghendaki penentuan asal usul anak dalam perkara ini, perkara ini menjadi perkara *contentious* (gugatan) yang diputus pada tanggal 21 Februari 2013 dengan nomor perkara 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang mana dalam putusan tersebut, majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti tentang “DASAR PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PUTUSAN NOMOR 5154/PDT.G/2012/PA.Kab.Mlg DITINJAU DARI ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KONSEP *MAQĀṢID SYARĪʿAH*.”

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh 2*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 231.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan penelitian yang akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada penelitian ini difokuskan pada dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *Maqāsid Syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena suatu permasalahan merupakan objek yang perlu diteliti dan dicari pemecahannya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak telah sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak telah sesuai dengan konsep *maqāsid syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan pokok dasar (inti) yang akan dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian itu harus pasti dan jelas. Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak telah sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak telah sesuai dengan konsep *Maqāsid Syarī'ah*.
3. Sebagai penelitian lanjutan yang dapat dilakukan oleh Peneliti selanjutnya dalam hal putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang dapat dilakukan penelitian secara empiris.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci mengenai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor

5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *Maqāṣid Syarīʿah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam memutus perkara yang sejenis.

b. Bagi Masyarakat umum

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat bahwa seorang anak maupun seorang perempuan yang memiliki anak dan anak tersebut tidak diakui oleh ayah biologisnya (laki-laki yang telah membenihkan sperma ke dalam rahim seorang perempuan) baik akibat dari perkawinan yang sah secara agama/ perkawinan di bawah tangan maupun akibat dari hubungan diluar perkawinan yang sah, maka dapat mengajukan permohonan maupun gugatan asal usul anak ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, disertai dengan bukti-bukti nyata dan cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak. Supaya seorang anak dapat mendapatkan hak-haknya.
- 2) Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat bahwa tuntutan hak asal usul anak, tidak hanya berupa *volunteer* (permohonan) saja, namun juga *contentious* (gugatan) asal usul anak. Tuntutan hak asal usul anak juga

merupakan upaya dalam hal memelihara keturunan (*ḥifẓun naṣl*) yang merupakan salah satu dari *Maqāṣid Syarīʿah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang Penulis lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang Penulis lakukan yang berjudul “Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *maqāṣid syarīʿah*. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)¹⁵, meneliti tentang fenomena nikah *sirri* bukan lagi persoalan sosial keagamaan, tetapi telah menjadi fenomena hukum karena model perkawinan ini tidak dapat dilindungi oleh hukum karena tidak adanya akta otentik, yang berimplikasi pada para pihak terutama anak yang mudah diingkari dan status keperdataan anak disamakan dengan anak luar nikah. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak anak dimata hukum adalah dengan permohonan asal usul anak oleh orangtua anak, sehingga anak

¹⁵ Ramadhita, “Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), Abstrak.

tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah dan sahnya perkawinan kedua orang tuanya.

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan substansi pembahasan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang asal usul anak dan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perbedaan dari yang terdapat dalam penulisan ini adalah dari segi objek yang dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan terfokus dalam perkara gugatan asal usul anak yang ditolak oleh majlis hakim ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *maqāsid syarī'ah*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya pada status keperdataan anak hasil luar nikah dari nikah *sirri* melalui penetapan asal usul anak atau berupa permohonan asal usul anak.

Menurut Penulis, kasus dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramandhita adalah sebuah kasus berbentuk permohonan asal usul anak yang mana para pihak Pemohon dan Termohon secara sukarela datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melakukan permohonan asal usul anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara agama saja (*sirri*), suatu perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan kepada petugas Catatan Sipil atau ke Kantor Urusan Agama untuk tertib administrasi, hal ini sangat merugikan pihak anak karena seringkali anak hasil perkawinan *sirri* tidak diakui oleh ayah kandungnya dan juga tidak adanya perlindungan hukum bagi si anak. Tidak adanya sengketa dalam permohonan penetapan asal usul anak, menjadikan proses beracara di Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri lebih cepat dari perkara gugatan asal usul anak. Pentingnya

penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah bahwa permohonan asal usul anak tidak hanya dalam bentuk permohonan, namun juga dapat dalam bentuk gugatan apabila ada salah satu pihak tidak mengakui maupun mengingkari adanya anak akibat perkawinan *sirri* maupun akibat hubungan badan oleh laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahiran seorang anak, apalagi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan produk hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam menangani perkara gugatan asal usul anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi seorang anak yang lahir kedunia. Perkawinan yang sah secara agama (*sirri*) dengan dapat dibuktikan sahnya perkawinan dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan sah tersebut dapat mengetahui siapa ayah kandungnya dan berhak disanabkan kepada ayah kandungnya, adanya hak dan kewajiban antara anak dan ayah, seorang ayah dapat menjadi wali bagi si anak dan adanya hak saling mewarisi. Sedangkan anak yang lahir dari hubungan badan orang tuanya diluar perkawinan yang sah, sang anak berhak mengetahui siapa ayah biologisnya, dan berhak mendapatkan hak keperdataannya, namun hak-haknya berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah seperti disanabkan pada ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi dan ayah biologis tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Amalia Dhikayanti pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penetapan

27/PDT.P/2009/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal),¹⁶ yang meneliti tentang Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan solusi agar menimbulkan suatu kepastian hukum bagi orang tua yang melakukan perkawinan di bawah tangan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memiliki akta kelahiran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai asal usul anak yang dijadikan dasar hukum dalam menganalisis penelitian. Perbedaan dari penulisan ini adalah objek yang dikaji oleh peneliti sebelumnya pada masalah permohonan akta kelahiran pada Pengadilan Negeri melalui permohonan asal usul anak. Penelitian penulis mengenai gugatan asal usul anak di Pengadilan Agama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta adanya tinjauan berdasarkan konsep *maqāṣid syarīʿah*.

Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum dalam seseorang untuk mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan, baik ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam maupun ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain agama Islam. Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan (dalam agama Islam biasa disebut “kawin *sirri*”) dan memiliki anak yang dalam pengurusan akta kelahiran mengalami kesulitan diakibatkan tidak tercatatnya perkawinan di Pegawai Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, tidak perlu risau dan takut untuk mengajukan permohonan maupun gugatan penetapan asal usul anak di Pengadilan, baik

¹⁶ Rachmi Amalia Dhikayanti, “Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penetapan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal)”, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), Abstrak.

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, karena telah adanya dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang permohonan asal usul anak yaitu dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Permohonan maupun gugatan asal usul anak juga merupakan salah satu upaya dalam memelihara kemashlahatan sesuai *maqāsid syarī'ah* yaitu dalam hal memelihara dan melindungi keturunan (*ḥifẓun nash*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Lubabunnasir, pada tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal Usul Anak (Studi Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2015/Pa.Blt dan Putusan Nomor 196/Pdt.P/2015/Pa.Blt) Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹⁷ Meneliti tentang permohonan asal usul anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam kedua putusan tersebut majlis hakim menolak mengabulkan permohonan asal usul anak dikarenakan pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan *sirri* dan suami telah beristri lebih dari 8 orang/ berpoligami, pengesahan asal usul anak berdasarkan alasan yuridis majlis hakim bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Persamaan penelian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal putusan Pengadilan Agama tentang asal usul anak ditinjau dari putusan

¹⁷ Mohammad Lubabunnasir, "Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal Usul Anak (Studi Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2015/Pa.Blt dan Putusan Nomor 196/Pdt.P/2015/Pa.Blt) Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), Abstrak.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, yang mana dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian penulis membahas tentang konsep *maqāṣid syarīʿah*.

Permohonan asal usul anak dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan (kawin *sirri*), dengan batas maksimal perkawinan yang dilakukan tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 orang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, adanya permohonan penetapan asal usul anak dalam Putusan perkara Nomor: 195/Pdt.P/2015/Pa.Blt dan Putusan Nomor 196/Pdt.P/2015/Pa.Blt dilakukan oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya yang mana si ayah telah memiliki istri lebih dari 4 orang. Oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Blitar menolak permohonan penetapan asal usul anak tersebut, karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas seseorang laki-laki memiliki istri. Permohonan maupun gugatan asal usul anak merupakan kewenangan Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, dan secara khusus untuk orang yang beragama Islam diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara asal usul anak merupakan salah satu dari bidang perkawinan yang merupakan

kewenangan dari Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum dalam hukum di Indonesia, dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim di pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara permohonan maupun gugatan asal usul anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Azhari, pada tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan *maqāṣid syarīʿah* sebagai *Hikmah al-Tasyri'* Terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian *Hermeneutika* dan Lintas Prespektif).¹⁸ Meneliti tentang peran dan kedudukan wali dalam perkawinan merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus, karena wali merupakan salah satu rukun dari sahnya perkawinan. Dalam teks Alqur'an maupun Hadits terdapat redaksi disyariatkannya wali dalam perkawinan, namun dalam literatur fiqh terdapat perbedaan dalam penafsiran serta hasil ijtihad para ulama'. Analisis terhadap persamaan dan perbedaan pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam perkawinan, berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarīʿah* terhadap hukum wali dalam perkawinan dalam kajian *hermeneutika* dan gender.

¹⁸ Faisal Azhari, "Tinjauan *Maqāṣid syarīʿah* sebagai *Hikmah al-Tasyri'* Terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian *Hermeneutika* dan Lintas Prespektif)", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), Abstrak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah pada penggunaan konsep/ tinjauan *maqāṣid syarī'ah* (Tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syāri'* (Allah) pada setiap hukum, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* diantaranya menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun nafs*), menjaga akal (*ḥifẓul 'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓun māl*). Sedangkan perbedaannya yaitu persamaan dan perbedaan pandangan imam Hanafi dan Imama Syafi'i tentang wali dalam perkawinan dan konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yang meliputi 5 hal yaitu menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun nafs*), menjaga akal (*ḥifẓul 'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓun māl*), dalam penelitian ini adalah adanya wali sebagai salah satu rukun perkawinan dalam kajian hermeneutika dan gender dalam rangka menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), sedangkan penelitian Penulis dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tentang asal usul anak merupakan salah satu *maqāṣid syarī'ah* yaitu dalam rangka menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*).

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syāri'* (Allah) pada setiap hukum. Tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* diantaranya menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun nafs*), menjaga akal (*ḥifẓul 'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓun māl*). Kelima tujuan *syara'* tersebut

tidak dapat dipisahkan, semuanya merupakan kebutuhan *dharūriy* atau kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan *dharūriy* akan menjadikan kehidupan manusia goyah/tidak seimbang dan tidak akan tercapai kemashlahatan. Seperti adanya wali dalam pernikahan dimana beberapa ulama' berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, wali dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan juga merupakan salah satu dari *Maqāsid syarī'ah* yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓud dīn*), serta mengenai asal usul anak yang merupakan bentuk dalam rangka menjaga keturunan (*ḥifẓun nasl*).

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian Terdahulu mengenai dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *Maqāsid syarī'ah*

No	Nama; Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ramadhita; UIN Malang; Tahun 2011	Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah <i>Sirri</i> Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	membahas tentang asal usul anak	penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus dalam perkara gugatan asal usul anak yang ditolak oleh majlis hakim ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep <i>maqāsid syarī'ah</i> . Sedangkan pada penelitian sebelumnya pada status keperdataan anak hasil luar nikah dari nikah <i>sirri</i> melalui penetapan asal usul anak atau berupa permohonan asal usul anak.

2	Rachmi Amalia Dhikayanti pada tahun 2011	Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penetapan 27/PDT.P/2009/PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal)	Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	peneliti sebelumnya pada masalah permohonan akta kelahiran pada Pengadilan Negeri melalui permohonan asal usul anak. Penelitian penulis mengenai permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama dengan bentuk gugatan dan konsep <i>maqāsid syarīʿah</i>
3	Mohammad Lubabunnasir; UIN Malang; Tahun 2016	Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal Usul Anak (Studi Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2015/Pa. Blt dan Putusan Nomor 196/Pdt.P/2015/Pa.Blt) Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	putusan Pengadilan Agama tentang asal usul anak dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	lokasi penelitian, perkara pada penelitian ini perkara permohonan dengan produk pengadilan berupa penetapan, perkara penulis pada perkara gugatan dengan produk pengadilan putusan, dan perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian penulis membahas tentang konsep <i>Maqāsid syarīʿah</i>
4	Faisal Azhari; UIN Malang; Tahun 2015	Tinjauan <i>Maqāsid syarīʿah</i> sebagai <i>Hikmah al-Tasyri'</i> Terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian <i>Hermeneutika</i> dan Lintas Prespektif)	Konsep <i>Maqāsid syarīʿah</i>	Persamaan dan perbedaan pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali dalam perkawinan dan tinjauan <i>Maqāsid syarīʿah</i> dalam rangka memelihara tujuan syara' adanya wali sebagai salah satu rukun perkawinan dalam kajian <i>hermeneutika</i> dan gender, adanya wali dalam rangka memelihara keturunan (<i>ḥifẓun nasl</i>) dan memelihara agama (<i>ḥifẓud dīn</i>), penelitian Penulis mengenai asal usul anak ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan merupakan pemeliharaan keturunan (<i>ḥifẓun nasl</i>)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diklasifikasikan dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki pembahasan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi gambaran umum tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh penulis dan dipaparkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan adanya batasan masalah yang diteliti sehingga melahirkan beberapa pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, hasil penelitian penulis diharapkan memberikan manfaat positif baik secara teoritik maupun secara praktis bagi semua pihak. Melihat penelitian terdahulu mengenai tema yang memiliki kesamaan dengan tema yang diangkat penulis sehingga mengetahui letak persamaan, perbedaan dan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dan untuk mengetahui alasan pentingnya penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Terakhir adanya sistematika penulisan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teori penelitian dan konsep yang dikaji, mendeskripsikan konsep dasar tentang dasar pertimbangan dalam putusan hakim baik dalam perspektif hukum positif maupun

perspektif hukum Islam; konsep anak perspektif hukum positif dan hukum Islam; asal usul anak perspektif hukum positif dan hukum Islam; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; konsep *maqāṣid syarīʿah*. Bab kedua ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap masalah yang dikaji oleh penulis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian terdiri dari metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian hukum, penggunaan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*), Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan oleh Penulis yaitu menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis/logis. Penulis dalam menganalisis juga menggunakan langkah-langkah yang meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adanya definisi konseptual yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep

maqāṣid syarīʿah yang mencakup didalamnya, yaitu deskripsi perkara pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg; analisis terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak ditinjau dari konsep *maqāṣid syarīʿah*. Tujuan penelitian pada bab ini yakni untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *maqāṣid syarīʿah*. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini penulis menganalisis bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan dan analisis penulis terhadap putusan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penutup yang mana pada bab ini mengakhiri penyusunan penelitian yang nantinya akan berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang meliputi uraian singkat jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam penelitian dengan berbentuk poin-

point tertentu. Saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

